

OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI PARA MUZZAKI DI BAZNAS KOTA TANGERANG

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang

Mohammad Lutfi

mohammadlutfi@stai-binamadani.ac.id

Abstrak

Zakat dapat digunakan sebagai sarana distribusi kekayaan dari pemberi zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Dengan demikian zakat juga dapat digunakan sebagai media pendorong menuju tercapainya keseimbangan ekonomi secara umum, merupakan implementasi keadilan, yang bertujuan menghilangkan jurang pemisah antara *muzakki* dan *mustahiknya*. Di antara fokus pemungutan zakat oleh Baznas Kota Tangerang adalah pada zakat profesi dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai *nisab*, sehingga potensi zakat profesi sebetulnya lebih luas karena mencakup mereka yang sudah bekerja atau berpenghasilan tetap. Optimalisasi potensi zakat di Baznas Kota Tangerang khususnya Zakat Profesi yang dibayarkan oleh Muzakki besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kota Tangerang seperti penuntasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah dimana terdapat peningkatan jumlah Muzakki dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017-2019 dimana rata-rata kenaikan jumlah Muzakki di Kota Tangerang pertahunnya mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah Muzakki di Kota Tangerang diantaranya adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Kota Tangerang itu sendiri, Regulasi yang mendukung kemudahan dan kelancaran pembayaran zakat dan Produk yang ditawarkan kepada masyarakat dari Program Baznas Kota Tangerang tersebut.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Nisab, Baznas, Muzakki, Mustahik.

Pendahuluan

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* dengan posisi yang sangat penting, menentukan dan strategis, dilihat dari ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat dan kewajiban sosial kaum muslimin.¹

¹ Yusuf al-Qardhawi, *al ibadah fi al Islam* (Beirut: Muassasah, 1993), h. 5.

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum Muslimin, perintah zakat di dalam al-Qur'an senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat: 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعِ الزَّكَّاجِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku " (QS. al-Baqarah[1]:43)

Zakat dan sholat dijadikan salah satu kewajiban ajaran Islam, sholat melambangkan baiknya hubungan antara seorang hamba dengan Khaliknya, seangkan zakat melambangkan harmonisasi hubungan sesama manusia. Oleh sebab itu sholat dan zakat merupakan pilar berdiri tegaknya agama Islam, jika keduanya hancur maka agama Islam sulit bertahan.³

Zakat adalah sebahagian harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴

Seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/gaji, pendapatan, *honorium*, atau penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan atau profesi seseorang yang telah mencapai *nisabnya* atau disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain dengan memperoleh penghasilan seperti upah/gaji dari pekerjaan tersebut.⁵

Potensi zakat di Indonesia belum berkembang secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan karena belum efektifnya lembaga pengelola zakat yang menyangkut pola manajemen mulai dari aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya. Dan permasalahan utama pada Baznas kota Tangerang adalah mereka hanya lebih menekankan dana zakat profesi dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai *nisab*. padahal yang dimaksud zakat profesi

² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

³ Muhammad, *Zakat dan Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12

⁴ Undang-Undang Zakat, *Pengertian Zakat*, UU Zakat pasal 13 ayat 4 tahun 2004.

⁵ Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 7.

adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan tetap dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai *nisabnya*.

Perintah membayar zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Oleh karena itu peran lembaga-lembaga pengelola zakat sangatlah penting. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam hal penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, zakat dapat disalurkan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga keberadaan zakat dapat dikontrol dan dikelola dengan baik, dengan memperhatikan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis.⁶

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau telaah konseptual dari buku, jurnal, tesis, naupun disertasi dengan pendekatan deskriptive-comparative study-analytical, pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan zakat tahunan Baznas Kota Tangerang serta mengacu pada teori zakat profesi.⁷

Pembahasan

1. Zakat Profesi

Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Maksud dari jumlah harta tertentu ialah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Hadits yaitu harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak, dan rikaz.⁸

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa

⁶Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Novendi Arkham Muhtadi dan Ahmad Irvani, *Akuntabilitas, Efisiensi dan Zakat Governance: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional* (Jakarta: SPs UIN Jakarta Press, 2017), h. 125.

⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), h. 459.

berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, pengacara, seniman, penjahit dan sebagainya.⁹

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, Allah swt. mewajibkan syari'at zakat tidak hanya sekedar mensucikan diri orang yang menunaikan zakat, atau sekedar untuk menyuburkan rasa belas kasih kepada sesama manusia. Syari'at zakat ditujukan untuk membangun suatu masyarakat yang hidup secara gotong royong dan sejahtera,¹⁰ disamping hal tersebut zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.¹¹

Adapun dasar hukum zakat profesi dalam al-Qur'an dan hadits, diantaranya adalah:

a. al-Qur'an Surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِذْ صَلَّوْتَكَ سَكَنَ لَهُمْ وَوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. at-Taubah[9]:103)

b. Hadits

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah hadits:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ حَمْدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ مَرْمَضًا (متفق عليه)

"Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR Bukhari Muslim)

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat, rukun zakat meliputi orang yang berzakat

⁹ Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 98

¹⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h.

12.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), h. 48.

(*muzzaki*), harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya yaitu kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).¹²

Orang Yang Berzakat (*Muzzaki*) adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul*. Menurut Undang-Undang no. 38 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Zakat, *muzzaki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹³

Mustahik adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat sendiri merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan diri, membersihkan harta, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. *Mustahik* meliputi delapan Orang Yang berhak Menerima Zakat Fitrah dan Zakat Mal.¹⁴ Sebagaimana Dalam surat at Taubah ayat 60, kedelapan kriteria penerima zakat tersebut adalah Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya, Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya dan Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Sedangkan syarat harta yang dizakatkan mencakup Harta yang kepemilikannya sempurna, Berkembang (produktif atau berpotensi produktif), Mencapai *nisab*, Melebihi kebutuhan pokok, Terbebas dari hutang, dan Kepemilikan harta sudah satu tahun penuh (*haul*)

b. Syarat Zakat

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam membayar zakat adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

¹³ Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Heri Junaidi Suyitno dan M. Adib Abdushomad, (eds)., *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2005), h. 33.

Menurut Qardhawi (dalam Kartika sari, 2006) adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut: Beragama Islam, Mencakupi satu nishab, Berlalu satu Haul atau satu tahun, Harta tersebut baik dan halal, Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah (tempat tinggal) dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan, Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer), dan Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.¹⁵

4. Pekerjaan atau Profesi Yang Dizakati

Menurut Yusuf al-Qardhawi, Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak-pihak pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak atau keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah atau *honorarium*. Hal ini dapat diartikan zakat profesi karena zakat yang diambil dari penghasilan yang mereka kerjakan.¹⁶

5. Hikmah Zakat Profesi

Hikmah ketentuan syari'ah termasuk zakat profesi di dalamnya, tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya, tapi juga oleh orang lain (masyarakat) yang hidup di sekeliling pelaku.

Zakat bagi si pelakunya membentuk sikap hidup bersih dan sehat. Sementara itu, bagi orang yang menerimannya, zakat membantu dalam memenuhi keperluan hidup yang tidak bisa dipenuhi olehnya sendiri. Bagi masyarakat sekitarnya terciptanya keseimbangan ekonomi (keseimbangan antara *supply* and *demand*), yang ditandai dengan adanya kemampuan daya beli masyarakat. Lebih jauh zakat dapat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang, baik jasmani maupun rohani. Dalam kenyataannya, terdapat hubungan yang erat antara zakat dan kesehatan manusia, terutama dalam hal ini adalah kesehatan mental (jiwa).¹⁷

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Ibadah*,...,354

¹⁶ Sri Nurhayati, dkk, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 296.

¹⁷ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 28-29.

Seorang muslim yang menunaikan zakat akan dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bersih dan sehat jiwanya, serta terhindar dari penyakit kejiwaan. Selanjutnya, dirinya akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, dan diterima oleh lingkungan tersebut. Pada akhirnya, kondisi tersebut memberikan makna bagi hidupnya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat. Sebaliknya, seorang muslim kaya yang enggan menunaikan zakat, berarti ia mengabaikan hak fakir-miskin. Perbuatannya tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan agama Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Hatinya tahu bahwa kewajibannya terhadap Allah tidak ditunaikannya, sementara itu ia takut akan ditimpa kemarahan Allah. Akan tetapi, rasa cintanya terhadap harta menyebabkan ia bertahan untuk tidak mengeluarkan zakat. Kondisi ini akan mengakibatkan konflik kejiwaan. Pada dirinya terjadi konflik antara keinginan untuk mencapai ridla Allah, supaya tidak dimurkai-Nya, dengan penolakannya terhadap kewajiban zakat yang ia anggap akan mengurangi kuantitas hartanya. Bila konflik batin ini semakin besar, maka gangguan kejiwaan akan sulit dihindari untuk terjadi, dan mengakibatkan terjadinya psikosomatik, baik dalam bentuk penyakit tertentu maupun dalam bentuk keresahan, kecemasan atau stress.¹⁸

6. Model Perhitungan Zakat Profesi

Dalam penentuan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat atas suatu pekerjaan atau profesi tertentu terdapat beberapa pendapat, Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan apa dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut *nishab*, dianalogikan pada zakat pertanian, sebesar lima *ausoq* atau senilai 653 Kg pada atau gandum atau senilai 524 Kg beras. Ketentuan waktu penyalurannya adalah pada saat menerimanya. Dari sudut kadar zakatnya, dianalogikan pada zakat uang (*nuqud*) , sebesar rub'ul usyri atau sebesar 2,5 %.¹⁹

Berdasarkan pendapat Didin Hafiduddin maka standar pengukuran nishab zakat profesi sebesar 653 Kg padi atau gandum X Rp. 10.000 = Rp. 6.530.000,- dengan demikian seorang muslim yang berpenghasilan lebih dari Rp. 6.530.000,- perbulannya sudah dapat membayar zakat profesinya.

Sebagai contoh cara menghitung zakat profesi seorang dokter yang berpenghasilan sebesar Rp. 10.000.000,-/bulannya adalah: 2,5% X Rp. 10.000.000,- = Rp. 250.000/bulannya.

Namun jika zakat profesi tersebut *diiqiyaskan* dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa

¹⁸ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa.....*, h. 31.

¹⁹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern.....*, h. 98

juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidak adanya *nishab* dan *haul* pada zakat tersebut sedangkan menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibagi menjadi dua cara:

- a. Secara langsung, zakat dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rizkinya oleh Allah. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000/\text{bulan}$ atau $900.000/\text{tahun}$.
- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500/\text{bulan}$ atau $\text{Rp } 150.000/\text{tahun}$.²⁰

7. Baznas Kota Tangerang

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran Negara.²¹

Keberadaan Baznas Kota Tangerang merupakan transformasi dari Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (Bazis) Kota Tangerang, kemudian dirubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Tangerang dan yang terakhir adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang. Transformasi tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 15 undang-undang No. 23 Tahun 2011 "Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota" selain itu transformasi tersebut juga dilakukan bertujuan untuk Tangerang lebih makmur dan berkah.

Pembentukan Baznas pertama kali ditetapkan dengan keputusan Presiden No. 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional²² sesuai dengan amanat undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang

²⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.....*, h. 53.

²¹UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²²UU No. 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

berlaku saat ini. Adapun pengelolaan zakat itu sendiri yaitu menggunakan sistem pengelolaan yang jelas mencakup tugas dan fungsi, kewajiban, pembiayaan (pendanaan), pembinaan, pengawasan dan sanksi.²³

8. Potensi Muzakki Kota Tangerang

Berdasarkan Laporan pengelolaan zakat Baznas Kota Tangerang pada tahun 2017-2019, pengumpulan dana zakat profesi bisa dikatakan meningkat karena potensi zakat profesi di Kota Tangerang cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari data pegawai muslim yang ada di Kota Tangerang.

Pengelolaan zakat juga ditentukan oleh potensi zakat daerah tersebut. Perekonomian di daerah Kota Tangerang sebagian besar sudah sangat baik. Kota Tangerang mempunyai potensi zakat profesi yang sangat besar dan menjanjikan. Beragam profesi yang terkena wajib zakat seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun seseorang yang memiliki upah/gaji dari penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain merupakan salah satu sumber zakat terbesar di Kota Tangerang. Diketahui dari grafik dan laporan pengelolaan zakat profesi Kota Tangerang dan diperkuat dengan strategi Baznas Kota Tangerang dalam meningkatkan jumlah *muzzaki*, pengumpulan zakat profesi meningkat setiap tahunnya, seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang
Periode Th. 2017-2019²⁴

No	Tahun	Jumlah Muzzaki
1	2017	1.559
2	2018	4.238
3	2019	5.139

Dilihat dari tabel pengumpulan di atas, zakat profesi merupakan zakat yang berperan paling dominan dalam jumlah peningkatan *muzzaki* pada Baznas Kota Tangerang yaitu sekitar 80% zakat Kota Tangerang berasal dari zakat profesi yang dibayar oleh para Muzakki. Selain itu, zakat profesi selalu mengalami peningkatan jumlah *muzzaki* disetiap tahunnya dan hal tersebut telah terjadi selama 3 tahun terakhir. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi para Muzakki mau membayar zakat profesinya di Baznas Kota Tangerang yaitu: Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat Baznas Kota Tangerang tersebut, Regulasi atau aturan yang memudahkan para Muzakki membayar

²³UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁴Laporan Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Tangerang Periode Tahun 2017-2019

zakat dan Produk dari program Baznas Kota Tangerang yang menarik antusias para Muzakki membayar Zakatnya ke Baznas Kota Tangerang tersebut.²⁵

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah Muzakki yaitu pada tahun 2017 terdapat Muzakki sebanyak 1.559 orang meningkat menjadi 4.238 orang di tahun 2018 bertambah sebanyak 2.679 orang atau naik sebesar 62,21 %

Sedangkan pada tahun 2018 terdapat Muzakki sebanyak 4.238 orang meningkat menjadi 5.139 orang di tahun 2019 bertambah sebanyak 901 orang atau naik sebesar 17,53 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017-2019 rata-rata kenaikan jumlah Muzakki di Kota Tangerang pertahunnya mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %.

Melihat perkembangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang dibayarkan oleh Muzakki besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kota Tangerang seperti penuntasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah dan lain sebagainya.

Data di atas juga menunjukkan bahwa Baznas Kota Tangerang memiliki manajemen pengelolaan zakat yang menarik untuk diketahui karena banyaknya prestasi di bidang pengelolaan zakat yang telah diraih. Jika seluruh Baznas melakukan pengelolaan zakat seperti itu, maka zakat dapat dijadikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Baznas memiliki tanggung jawab terhadap penggalan potensi zakat. Untuk meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana zakat yang akan disalurkan pada yang berhak menerima, maka menjadi suatu keniscayaan bagi setiap Baznas agar zakat dikelola dengan manajerial yang baik dan profesional. Apabila manajerialnya tepat dan baik, zakat dapat memberdayakan ekonomi di Indonesia.

Pengelolaan zakat yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dapat menjelaskan seluruh proses-proses yang dilalui dalam pengelolaan zakat tersebut. Manajemen akan memperjelas adanya runtutan proses perencanaan sampai pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semakin baik pelaksanaan pengelolaan zakat profesi oleh Baznas Kota Tangerang, maka semakin meningkat juga jumlah *muzzaki* di Baznas Kota Tangerang.

Kesimpulan

²⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Aida Nurdiana Putri, Bidang Pengumpulan Zakat, di Kota Tangerang pada tanggal 9 Agustus 2020.

Optimalisasi potensi zakat di Baznas Kota Tangerang khususnya Zakat Profesi yang dibayarkan oleh Muzakki besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kota Tangerang seperti penuntasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah dimana terdapat peningkatan jumlah Muzakki dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017-2019 dimana rata-rata kenaikan jumlah Muzakki di Kota Tangerang pertahunnya mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %.

Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah Muzakki di Kota Tangerang diantaranya adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Kota Tangerang itu sendiri, Regulasi yang mendukung kemudahan dan kelancaran pembayaran zakat dan Produk yang ditawarkan kepada masyarakat dari Program Baznas Kota Tangerang tersebut.

Adapun Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Melihat besarnya potensi zakat profesi di Kota Tangerang menjadi anugerah tersendiri bagi Baznas Kota Tangerang agar bisa meningkatkan kinerjanya
2. Penggunaan internet termasuk di dalamnya adalah media sosial dapat digunakan secara optimal untuk memudahkan pemungutan zakat secara professional dan modern.
3. Sasaran target orang yang membayar zakat atau muzakki khususnya terfokus pada para professional serta kaum millennial dengan penawaran produk zakat yang lebih kompeten sebagai salah satu solusi dalam rangka memabantu mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kota Tangerang seperti penuntasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah dan lain sebagainya

Daftar Pustaka

Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Abdul., *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Arkham Muhtadi, Novendi., dan Ahmad Irvani, *Akuntabilitas, Efisiensi dan Zakat Governance: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional* (Jakarta: SPs UIN Jakarta Press, 2017)

Ash-Shiddieqy, Hasbi., *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976)

Daradjat, Zakiyah., *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* , (Jakarta: Ruhama, 1994)

Hafiddudin, Didin., *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Junaidi Suyitno, Heri., dan M. Adib Abdushomad, (eds)., *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-I, 2005)

Laporan Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Tangerang Periode Tahun 2017-2019

Muhammad, *Zakat dan Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Nurdiana Putri, Aida., Wawancara Bidang Pengumpulan Zakat, Tangerang 9 Agustus 2020.

Nurhayati, Sri., dkk, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

Nuruddin Mhd, Ali., *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Qardawi, Yusuf., *Al Ibadah fi al Islam* (Beirut: Muassasah, 1993)

Qardhawi, Yusuf., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996).

Rais, Isnawati., "Muzzaki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fiqh Zakat", *Jurnal*, Vol.1, No.1, Juli (2019).

Syarifuddin, Amir., *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Undang-Undang Zakat, *Pengertian Zakat*, UU Zakat pasal 13 ayat 4 tahun 2004.